

**PERLAKUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT SETIA KARYA TRANSPORT**

**(Laporan Akhir)**



**Oleh  
POPI INDAH SARI  
NPM : 2001051019**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PERLAKUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADAPT SETIA KARYA TRANSPORT

OLEH  
POPI INDAH SARI

Kementrian keuangan menyatakan bahwa penerimaan sektor pajak mencapai lebih dari 80% dan menjadi penerimaan terbesar bagi pendapatan negara indonesia. Salah satu pajak yang menjadi sumber penerimaan yang berpengaruh penting yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai salah satu perolehan terbesar tidak menutup kemungkinan jika terdapat kesalahan dalam perhitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan nilai oleh wajib pajak. Restitusi pajak merupakan salah satu cara dalam menyikapi kelebihan pembayaran pajak. Restitusi PPN dapat dikatakan sebagai proses atas pengembalian pembayaran PPN karena dibayar melebihi nominal yang seharusnya terjadi. Namun Restitusi PPN memiliki prosedur yang cukup panjang hingga sampai pengembalian dana pembayaran. PT Setia Karya Transport merupakan salah satu perusahaan di Lampung yang bergerak dibidang jasa. Perusahaan ini melakukan pengajuan restitusi PPN pembelian menggunakan data oprasional data perusahaan. Perusahaan ini merupakan salah satu industri jasa dan industri jasa memiliki karakteristik perpajakan yang unik. Perusahaan ini sempat mengajukan restitusi PPN namun tidak dapat menerima restitusi kembali, penyebab atau dampak terjadinya tidak dapat menerima restitusi kembali dikarenakan PT Setia Karya Transport memakai angkutan umum berplat kuning.

**Kata kunci :** Restitusi, Industri jasa, Pengembalian Pembayaran

**PERLAKUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT SETIA KARYA TRANSPORT**

**Oleh**

**POPI INDAH SARI**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Laporan Akhir** : PERLAKUAN RESTITUSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT  
SETIA KARYA TRANSPORT

**Nama Mahasiswa** : POPI INDAH SARI

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2001051019

**Program Studi** : DIPLOMA III PERPAJAKAN

**Jurusan** : AKUNTANSI

**Fakultas** : EKONOMI DAN BISNIS



**Menyetujui,  
Pembimbing,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Niken', is written over the seal area.


**Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,Akt.**  
NIP 198701102014042001


**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna', is written over the seal area.

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
NIP 197409222000032002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Ketua Penguji : **Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,Akt** 

Penguji Utama : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si** 

Sekretaris Penguji : **Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt** 

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **14 Juni 2023**

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

#### **PERLAKUAN RESTITUSI PAJAK PPN PADA PT SETIA KARYA TRANSPORT**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya kuni seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Jika saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti jika saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Popi Indah Sari

NPM 2001051019

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Popi Indah Sari. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Juni 2002. Anak Pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Sutardin dan Ibu Samsiyah.

Penulis memulai pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Sidosari, Natar lampung selatan 2007-2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Paket PKBM Lestari Lampung Tengah  
2015-2017
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 15 Bandar Lampung (2017-2020)

Pada tahun 2020 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2023 Penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PT Setia Karya Transport.

**MOTTO**

*“Bahagia dalam membahagiakan bahagia akan datang ketika kamu memberikan kebahagiaan kepada banyak orang.”*

Popi Indah Sari

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat serta hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

### *Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:*

Kedua orang tuaku yang selalu memberiku dukungan serta senantiasa memberikan semangat. Selalu memberikan nasihat dan selalu sedia mendengarkankeluh kesah yang kurasakan. Terimakasih atas doa serta pengorbananmu yang telah mengantarku hingga saat ini, terimakasih untuk setiap tetesan keringat untuk anak mu ini. Terimakasih juga untuk keluarga ku tercinta. Terimakasih kalian telah menjadi penyemangat untukku. Terimakasih keluarga besar ku yang senantiasa menyemangati dan mendoakan kebaikan untukku. Terimakasih kawan - kawan seperjuangan DIII Perpajakan 2020. Tanpa kalian mungkin kisah perjuangan kuliahku tak semenarik ini. Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan berkat Rahmat, Karunia serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir secara baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul “**Perlakuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Setia Karya Transport**“. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar ahli madya (Ahli Madya pajak) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Rizki Ananda Syafrudin S.SOS selaku HRD PT Setia Karya Transport
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasLampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc.,Akt. selaku pembimbing Laporan Akhir
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan ilmu.
7. Mbak Tina selaku staf sekretariat D3 Perpajakan

8. Kepada seluruh staf Fakultas ekonomi dan Bisnis yang telah membantupenulis dalam menyelesaikan laporan ini.
9. Kepada seluruh pegawai yang telah memberikan ilmu dan bantuan selamaproses kegiatan PKL.
10. Kepada mbak Salsabila Liris W PT Setia Karya Transport yang sudah membantumemberi arahan dan masukan di laporan akhir ini.
11. Teruntuk Orang Tuaku yang sudah selalu mendoakanku dan selalu memberikan support untuk bisa menyelesaikan kuliah ini.
12. Kepada Adikku terimakasih banyak sudah selalu memberikan semangat.
13. Teruntuk NPM 211110002 terimakasih banyak selalu memberikan motivasi semangat untuk menyelesaikan laporan akhir ini, dan terimakasih banyak sudah mau direpotkan dan selalu sabar.
14. Teruntuk Sofi, Bidari, Reza, Safira dan Wulan terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan akhir ini
15. Teruntuk teman teman D3 Perpajakan Universitas Lampung angkatan 2020 Terimakasih dan sukses selalu ya teman
16. Semua orang yang telah memberikan dukungan juga doa untukku selama ini Penulis sadar dalam penulisan Laporan akhir ini masih tidak luput dari kesalahan. Penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan proposal penelitian ini dengan harapan proposal penelitian ini dapat bermanfaat di kemudian hari dibidang pendidikan maupun lapangan serta dapat di kembangkan lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 02 Mei 2023

Popi Indah Sari  
2001051019

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiiiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Fungsi Pajak .....	6
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak .....	7
2.2 Pengertian PPN .....	8
2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	8
2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	8
2.5 Tarif PajakPertambahan Nilai .....	9
2.6 Restitusi PPN .....	11
2.7 ProsedurRestitusi PPN .....	13
2.8 Syarat Memperoleh Percepatan Restitusi PPN .....	13

2.9 Dasar Hukum Untuk Prosedur Pengembalian PPN .....	14
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Desain Penelitian.....	18
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	18
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.4 Objek Kerja Praktik .....	19
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	19
3.4.2. Gambaran Umum PT Setia Karya Transport .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Data Non PKP dan PKP Restitusi PPN PT Setia Karya Transport.....	23
4.2 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan .....	27
4.3 Faktor –Faktor Penyebab Terjadinya PT Setia Karya Transport Tidak Dapat Menerima Restitusi PP`N.....	28
4.4 Kelebihan Pembayaran Pajak Tersebut Dapat di Minta Kembali.....	30
4.5 Alur Restitusi Pajak PPN di PT Setia Karya Transport .....	31
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>33</b>
5.1 Simpulan .....	33
5.2 Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>36</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan ..... 22

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tabel Tarif PPN Menurut UU HPP .....	9
Tabel 4.1 Data PKP dan NON PKP.....	23

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Logbook Minggu 1 .....	36
Lampiran 2. Logbook Minggu 2 .....	31
Lampiran 3. Logbook Minggu 3 .....	48
Lampiran 4. Logbook Minggu 4 .....	54
Lampiran 5. Logbook Minggu 5 .....	61
Lampiran 6. Logbook Minggu 6 .....	68
Lampiran 7. Jurnal Aktivitas PKL .....	76
Lampiran 8. UU No.42 Tahun 2009 .....	71
Lampiran 9. UU No.7 Tahun 2021 .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sumber penerimaan pemerintah yang paling berpengaruh di Indonesia ialah pendapatan dari penerimaan pajak. Menurut Kementerian Keuangan, porsi sektor pajak dalam total penerimaan merupakan yang terbesar, lebih dari 80%. Hal ini didukung oleh Sri Muliani bahwa pajak ialah pendapatan utama negara. Pada tahun 2019, PPN akan menjadi sumber penerimaan kedua bagi sektor pemerintah. Menurut Untung Sukardi (2015:22), PPN ialah pajak yang dikenakan secara tidak langsung yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu diantaranya ialah:

- (1) Perspektif ekonomi, pajak yang dibeban oleh pihak lain, yaitu pajak mengkonsumsi barang atau jasa yang dikenakan pajak.
- (2) Dari segi hukum, penanggung beban pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak ke kas negara.

Pendekatan hukum ini mengarah pada filosofi bahwa dalam hal pajak tidak langsung, ketika pembeli maupun penerima suatu barang atau jasa telah membayar utang kepada pemasok atau penyedia jasa, dalam hakekatnya samasaja membayar pajak ke bendahara. PPN termasuk dalam pajak penjualan, yaitu terutang PPN, yang wajib dipungut oleh pengusaha yang terkena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak. Selain pajak penjualan, ada juga konsep pajak pertambahan nilai yaitu, Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan oleh

Pengusaha Kena Pajak untuk memperoleh Barang Kena Pajak dan atau menerima Jasa Kena Pajak, jika pajak masukan nominalnya lebih besar dari pajak keluaran maka wajib pajak harus membayar terlalu banyak dan wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian, karena pemerintah tidak hanya bertugas memungut pajak dari warga negara, tetapi juga mengembalikan kelebihan pembayaran yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Restitusi PPN merupakan pengembalian kelebihan pembayaran karena PPN melebihi nilai nominal PPN (Jusman dan Rudi Qurniawan 2016). Undang- undang PPN dan PPNBM No.2 Tahun 2009 menyatakan bahwa jika dimungkinkan untuk mengembalikan lebih banyak PPN masukan daripada pajak transfer selama masa pajak, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan di akhir. Dari tahun keuangan Pengembalian dilakukan dengan pengembalian dana. Ada beberapa masalah dengan pengembalian pajak, antara lain wajib pajak tidak melaporkan pajak yang sesuai, kurangnya suatu dokumen atau informasi bisnis, ketidaktahuan wajib pajak tentang pengembalian pajak, meskipun pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) mengatur bahwa pajak tidak diumumkan, namun yang kena pajak adalah Wajib Pajak. DJP tidak memberikan keputusan selambat - lambatnya satu bulan.

Berdasarkan informasi di atas, diperlukan jasa penasihat pajak untuk membantu klien mengatasi masalah ini selama proses pengembalian PPN. Mulai dari penyiapan informasi, penyampaian deklarasi, verifikasi sampai dengan penerimaan akhir surat pemberitahuan pengembalian pajak proses pengembalian

PPN dimulai berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan, setelah itu keberatan dilanjutkan sampai dengan keberatan yang diajukan terselesaikan (Sarah Oktavia et al. 2015) Saat mengajukan restitusi, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan wajib pajak terkait dengan perbendaharaan. pengembalian yang harus dipenuhi WP. Mulai dari pengajuan restitusi, proses penyidikan atau pemeriksaan pajak atas permohonan restitusi oleh Direktorat Jenderal (DJP). Permohonan penggantian pajak tambahan diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kriteria tertentu. Ada 2 (dua) jenis pajak dibayar di muka pengembalian kelebihan pajak dalam keadaan tertentu dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Subyek PPN juga pemilik usaha kena pajak. Wajib pajak yang membayar pajaknya berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan pajaknya dapat diakui sebagai penerimaan PPN dan digunakan untuk kepentingan umum pembangunan negara dikatakan sebagai pengusahakenapajak.

Salah satu perusahaan di Lampung yang bergerak dibidang jasa Transportasi yaitu PT Setia Karya Transport. Perusahaan ini ingin melakukan pengajuan restitusi atas anggaran PPN pembelian menggunakan data operasional perusahaan,

Namun pada PT Setia Karya Transport ini tidak bisa menerima restitusi PPN kembali penyebab terjadinya tidak dapat menerima restitusi PPN adalah mereka bergerak di bidang jasa transportasi yang memiliki angkutan umum dan plat kendaraan yang mereka gunakan plat kuning dikarenakan perusahaan tersebut angkutan umum dan menggunakan plat kuning maka dari itu setiap PT Setia Karya Transport mengajukan restitusi, PT Setia Karya Transport tidak menerima kembali restitusi PPN tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Perlakuan Pajak Restitusi PPN Di PT Setia Karya Transport. Maka untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses Restitusi PPN Pada PT Setia Karya Transport. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis berkeinginan untuk mengkaji laporan akhir yang berjudul **“Perlakuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Setia Karya Transport“**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, tema yang diidentifikasi dalam tugas akhir ini ialah:

1. Bagaimana proses restitusi PPN pada PT Setia Karya Transport?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi PT Setia Karya Transport tidak bisa menerima restitusi PPN?

### **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

1. Untuk mengetahui proses restitusi PPN pada PT Setia Karya Transport
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi PT Setia Karya Transport

tidak bisa menerima restitusi PPN

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, artikel ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan keilmuan di bidang restitusi PPN.
2. Hasil penulisan ini dimaksudkan untuk menjadi sumber ilmu atau referensi untuk peneliti selanjutnya.
3. Bagi Perusahaan, saya berharap makalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan masukan untuk menemukan opsi-opsi pemecahan masalah terkait implementasi solusi pengembalian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Dalam Mardiasmo (2016:1) pajak adalah kontribusi sah yang dilakukan oleh warga negara ke kas negara tanpa memandang yang dapat langsung di alokasikan dan dipergunakan untuk pengeluaran publik. Menurut Undang - Undang No 28 Tahun 2007 mengenai perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2.1.1 Fungsi Pajak**

Dalam Lubis (2019), Fungsi anggaran (sumber pendanaan pemerintah) dan fungsi akhir regulasi adalah dua fungsi yang berhubungan dengan pajak (pengatur).

- A. Fungsi budgetair, ialah pajak hal terbesar penerimaan negara untuk pembangunan suatu negara.
- B. Fungsi regulasi, ialah pajak adalah sarana untuk memandu kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan juga untuk memperoleh tujuan keuangan tertentu.

##### **2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dalam pengembalian pajak untuk sistem pengumpulan terbagi menjadi tiga (3), yaitu:

1. Sistem Peringkat Resmi

Suatu sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada fiskus bendahara) untuk menentukan suatu besarnya pajak yang dibebankan setiap periode sesuai dengan undang-undang. Keberhasilan maupun kegagalan penegakan pajak sangat bergantung pada otoritas pajak (Andriani, 2018).

## 2. Sistem Penilaian Diri

Pemungutan pajak yang sepenuhnya berwenang bagi wajib pajak dimana wajib pajak diberikan hak menilai, mencatat dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar (Sianturi, 2016).

3. Dengan sistem evaluasi inventarisasi Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang disebutkan namanya untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib pajak yang Berhasil atau tidaknya sangat bergantung kepada pihak ketiga.

## 2.2 Pengertian PPN

Dalam Riansyah (2020), PPN ialah pajak yang dipungut/diambil oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan atau usaha kena pajak (PKP) atau wajib pajak penghasilan badan atas penjualan dan pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, yang wajib memungut, mendaftarkan, dan melaporkan PPN adalah pedagang/penjual tempat kita transaksi, tetapi yang wajib untuk membayar PPN itu sendiri ialah konsumen.

## 2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Pemberian Barang Kena Pajak disuatu daerah pabean oleh pengusaha.
2. Impor Barang yang merupakan Kena Pajak
3. Pemberian jasa perpajakan kepada beacukai oleh pemberi kerja

4. Penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar daerah maupun didalam pabean
5. Penggunaan ketentuan pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Pengeluaran barang kena pajak berwujud/tidak berwujud oleh pedagang kena pajak.

#### **2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek PPN yang bertanggung jawab atas pemungutan, penyeteroran sekaligus pelaporan PPN (Priantara 2015):

a. Pengusaha

Pengusaha adalah orang maupun badan usahayang pekerjaannya menghasilkan suatu produk, mengimpor produk, mengekspor barang atau jasa, memperdagangkan, menggunakan barang tidak berwujud di luar daerah pabean, menjalankan usaha jasa atau menggunakan jasa bukan kepabeanan.

b. PKP

Pengusaha yang memberikan BKP dan/atau menyerahkan JKP, yang menurut Undang-Undang PPN dikenakan pajak, tetapi bukan usaha kecil, yang ambang batasnya diterapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

c. No. PKP

Dalam UU PPN diperjelas bahwasannya PKP merupakan perusahaan pemasok BKP dan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Artinya tidak semua pengusaha itu PKP. Misalnya restoran, hotel, perusahaan air minum daerah. Dalam contoh ini, barang dan jasa yang dipasok bukanlah GDP atau GDP. Badan Usaha yang tidak menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Usaha KenaPajak,

meskipun bukan usaha kecil, bukanlah PKP. Oleh karena itu, yang bukan PKP adalah usaha kecil, kecuali usaha kecil yang bersangkutan secara sukarela memilih menjadi PKP yang disetujui dan usaha yang tidak memproduksi dan/atau memasok BKP atau JKP.

## 2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berikut adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai beserta Perubahannya dalam Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**Tabel 2.1 Tarif PPN Menurut UU HPP**

UU HPP	
Tarif	Berlaku
11%	Mulai 1 April 2022
12%	Paling Lambat diberlakukan 1 Januari 2025

*Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

Transaksi terkait perhitungan PPN Pada PT. Setia Karya Transport

Pada bulan Januari 2023 PT. Setia Karya Transport membeli keperluan administrasi kantor kepada PT. X sebesar Rp. 27.506.910. Atas transaksi tersebut PT. Setia Karya Transport dikenakan Pajak Masukan. Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{DPP} &= 100/111 \times \text{Rp. } 27.506.910 \\
 &= \text{Rp. } 24.781.000 \\
 \text{PPN Masukan } 11\% &= 11\% \times \text{Rp. } 24.781.000 \\
 &= \text{Rp. } 2.725.910
 \end{aligned}$$

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah:

Pembelian	Rp. 24.781.000
PPN Masukan	Rp. 2.725.910
Kas	Rp. 27.506.910

Kemudian pada saat PT. Setia Karya Transport menjual BKP/JKP kepada rekanan (PT Great Giant Pineapple ) sebesar Rp. 21.889.200. Atas transaksi tersebut PT. Setia Karya Transport dikenakan Pajak Keluaran yang harus dibayarkan. Maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

DPP	= $100/111 \times \text{Rp. } 21.889.200$
	= Rp. 19.720.000
PPN Keluaran 11%	= $11\% \times \text{Rp. } 19.720.000$
	= Rp. 2.169.200

Sesuai perhitungan diatas, maka PPN Masukan lebih kecil dari PPN Keluaran maka terjadi kurang bayar. Jurnalnya berikut ini:

Pajak Keluaran	Rp. 2.169.200
PPN Lebih Bayar	Rp. 556.710
PPN Masukan	Rp. 2.725.910

Dalam mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak harus melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar kepada negara pada setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, atau bisa direstitusi atau dikompensasikan pada Masa Pajak bulan berikutnya jika terjadi lebih bayar. Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan juga sebelum Surat

Pemberitahuan Masa disampaikan. Jika perusahaan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ayat 2a, akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutang dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Namun dalam Kasus diatas, PT. Setia Karya Transport berstatus lebih bayar, dan perusahaan mengajukan restitusi untuk pengembalian kelebihan pajak. Dalam prosedur restitusi tersebut PT. Setia Karya Transport tidak bisa mendapatkan restitusi dikarenakan faktor tertentu yang menyebabkan restitusi ditolak. Penjelasan mengenai alur restitusi akan dijelaskan dalam bab pembahasan.

## **2.6 Restitusi PPN**

Restitusi pajak penjualan merupakan restitusi pajak bagi Pengusaha Kena Pajak. Pengembalian PPN dapat dilakukan jika kredit pajak nominalnya lebih besar dari pajak terutang membayar pajak tidak terutang. Dinyatakan bahwa PKP tidak memiliki kewajiban perpajakan lainnya. Alasan pengembalian adalah nilai pajak masukan sehubungan dengan pajak penjualan, jumlah yang harus dikembalikan adalah Selisih nilai masa pajak berikutnya dikarenakan kegiatan proyek pekerjaan Bendahara Negara dan Bendahara Umum memungut pajak dari pekerjaan.

Apabila SPT PPN telah di laporkan secara lengkap dan benar untuk setiap periode sampai dengan periode lebih bayar pada bulan Desember, terdapat dua opsi yaitu kompensasi dan pengembalian untuk tahun berikutnya, pengembalian dan peninjauan DJP, setelah itu dibuat Surat Keputusan Pengembalian Sementara Kredit Pajak. (SKPPKP diterbitkan. Padahal ini nominal kredit pajak jauh lebih besar dari pajak yang dibayar oleh pemungut PPN, dalam hal ini wajib pajak atau PKP membayar pajak yang tidak terutang.

Apabila pajak yang dipungut oleh wajib pajak sudah jatuh tempo, pajak yang terutang adalah jumlah PPN dikurangi jumlah pajak atau pajak yang ambil oleh pemungut. Maka jumlah pajak yang terutang merupakan jumlah pajak yang dipotong dari kwitansi penjualan atau yang dibayar oleh pemungut PPN (Riftiasari, 2019), setelah itu diterbitkan SP3 dan pemberitahuan atau penugasan selanjutnya. Kemudian Wajib Pajak akan dimintai dokumen terkait SPT masa PPN agar nilai yang diberikan memiliki kelebihan bayar, beberapa di antaranya adalah:

- a. Perhitungan pajak masukan yang lengkap dengan pendukung yang kuat
- b. Faktur pajak dilengkapi dengan file pekerjaan proyek seperti pada SP2D, SPM, kwitansi, bukti pembayaran pajak.
- c. Kontrak tenaga kerja dan anggaran tenaga kerja.

Restitusi PPN adalah hasil pembayaran oleh PKP melalui DJP kepada pihak berwenang. Pengembalian ini bisa dilakukan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dibanding pajak terutang atau PKP membuka pajak yang seharusnya tidak terutang.

## **2.7 Prosedur Restitusi PPN**

Menurut petunjuk resmi, prosedur pengembalian atas kelebihan pembayaran PPN

ialah sebagai berikut :

1. PKP bisa meminta pengembalian PPN isikan PPN berkala dengan menggunakan SPT, beri tanda pada kolom dikembalikan. SPT yang tidak dilengkapi atau tidak memuat permintaan pengembalian pajak tambahan, PKP dapat membuat sendiri surat permintaannya:
  - a. Tandai kolom pengembalian dengan tanda silang pada SPT Masa PPN (Restitusi).
  - b. PKP dapat membuat surat permohonannya sendiri apabila field Surat Reses (Reses) SPT Masa PPN kosong atau tidak ada kotak centang pengembalian kelebihan pajak.
2. Kelebihan pembayaran pajak pembayar dikembalikan pengembalian harus diajukan secara tertulis dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Pembayar harus menandatangani pengembalian dana ini termasuk:
  - a. Wajib Pajak sendiri.
  - b. Orang atau badan yang tidak membutuhkan NPWP dan wajib pajak badan.

## **2.8 Syarat Memperoleh Percepatan Restitusi PPN**

Percepatan restitusi PPN di berikan kepada yang masuk kriteria sebagaiberikut :

1. Memiliki kriteria yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria:
  - a. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) selama tiga tahun pajak.
  - b. Tidak memiliki suatu tunggakan untuk semua jenis pajak yang telah

memiliki izin.

- c. Laporan keuangan wajib pajak telah diaudit oleh akutan publik atau suatu lembaga keuangan pemerintah dengan minimal memperoleh opinin WDP selama sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut.

## 2. Wajib pajak persyaratan tertentu

Restitusi dapat dipercepat diberikan kepada PKP yang menyampaikan batas waktu pengembalian PPN sampai dengan Rp1 miliar keatas. Untuk menerima pengembalian PPN ini, PKP harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan mengisi SPT pengembalian sementara. Terhadap PKP yang mengajukan permohonan restitusi PPN, DJP melakukan pemeriksaan pajak. Kajian dilakukan dengan memastikan bahwa restitusi pajak telah diumumkan pada SPT masa PKP PPN yang faktur pajaknya dan atau pajak masukan yang disetor sendiri telah disertifikasi dengan nomor transaksi penerimaan negara.

### **2.9 Dasar Hukum Untuk Prosedur Pengembalian PPN**

Prosedur-prosedur tersebut didasarkan pada landasan hukum yang berlaku.

Berikut adalah dasar hukum prosedur pengembalian pajak masukan:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah, terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Peraturan Perpajakan
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang perubahan tarif dalam PPN dalam Pasal 7 Ayat 1.
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 72/KMK.03/2010 mengenai Tambahan Tata

#### Cara Restitusi PPN/PPnBM.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus menerbitkan Surat Keputusan pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;
- b. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP;
- c. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, penelitian dilakukan terhadap:
  - 1) kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN;
  - 2) kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
  - 3) kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan
  - 4) kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kemudian di dalam Pasal 7 disebutkan bahwa:

- 1) Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak
- 2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- 3) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, tidak diterbitkan apabila:
  - a. hasil penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN;
  - b. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
  - c. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap; dan/atau
  - d. pembayaran Pajak tidak benar.
- 4) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, kepada Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan

menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini

- 5) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

## **BAB III METODE PENULISAN**

### **3.1 Desain Penulisan**

Rancangan penelitian adalah rencana keseluruhan yang menyangkut aspek rancangan yang lengkap dari jenis Analisis Tugas Akhir, metode pengumpulan data, rancangan percobaan, dan metode statistik untuk data sampel. Metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah kualitatif, mengacu pada data yang ada seperti survey data yang diperoleh dari PT Setia Karya Transport, lebih menitikberatkan pada objek dan kelembagaan untuk memahami peristiwa dan fenomena.

### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Data primer**

Data Primer merupakan data pemasuk yang terkena dampak PKP dan Non PKP yang diperoleh langsung penulis dari PT Setia Karya Transport sehubungan dengan penyusunan laporan akhir ini. Data primer diperoleh dengan cara memberikan wawancara.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder ialah data yang di dapat dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung, pendekatan ini merupakan sumber penguatan untuk masalah tersebut teori yang ada akan dibahas melalui buku, internet dan data perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dipakai penulis untuk menyusun laporan akhir ini antara lain :

#### **1. Wawancara**

Yakni penulis dan rekan rekan mewawancarai HRD dan Kepala Head Purchasing PT Setia Karya Transport Sangat membantu untuk mengumpulkan informasi jika penulis ingin membuat pengantar untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, jika penulis ingin memperoleh informasi yang mendalam tentang masalah ini, wawancara juga digunakan hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi yang diteliti.

#### **2. Penelitian literatur**

Artinya, penulis mengumpulkan data atau informasi melalui internet, buku referensi, jurnal-jurnal, dan Undang-Undang PPN.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Kerja praktik lapangan ini dilakukan di PT Great Giant Pineapple yang berada di daerah Jalan. Hi. M.Salim Nomor 28 Way Lunik Kecamatan TelukBetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Jam Kerja Praktik dilaksanakan Pada Jam 08:00-16.00. Waktu Kerja Praktik dilaksanakan pada tanggal 05 Januari s.d 10 Febuari di PT Setia Karya Transport.

### **3.4.2 Gambaran Umum PT Setia Karya Transport Profil Singkat PT Setia Karya Transport**

PT Setia Karya Transport merupakan salah satu *support* dari PT Great Giant Pineapple, PT Setia Karya Transport adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar dilampung untuk pengiriman ekspor, PT Setia Karya Transport berdiri sejak Tahun 2011. Sementara ini kantor PT Setia Karya Transport masih bergabung dengan PT Giant great Pineapple. Adanya PT Setia karya Transport ini untuk *mensupport* PT Giant great Pineapple dan mendukung Great Giant foods. PT Setia Karya Transport ini mempunyai Bisnis unit yaitu :

1. Ekspor impor
2. Internal
3. Lokal

### **3.4.3 Visi Dan Misi**

Visi Great Giant Foods


Sebagai perusahaan yang sudah berjalan cukup lama, tentunya PT Great Giant Pineapple memiliki visi, misi dan core values-nya sendiri. Visi dari perusahaan ini yaitu “To be a leading global contributor in processed fruits and juices. We will continue to strengthen our core pineapple business, and we strive to achieve excellence in the value chain through select participations in farming, processing, and distribution of quality products to our customer”. Great Giant Foods

### Misi Great Giant Foods

Untuk mencapai visi tersebut PT Great Giant Pineapple memiliki misi yaitu melakukan Tridharma perkebunan plus dengan:

1. Manajemen 3K (Kebersamaan, Keterbukaan, Keteladanan).
2. Budaya Kerja 3T (Tata, Tertib, Tanggung Jawab).
3. Etos Kerja 3P (Peka, Peduli, Patuh).

3.4.4 Struktur Organisasi PT. Setia Karya Transport



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Dari hasil tugas akhir yang telah dibuat akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses restitusi PPN kepada PT Setia Karya Transport dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu, tahapan permohonan, tahapan pemeriksaan, tahapan penetapan, dan tahapan pencairan atau tahapan akhir. Namun ada faktor yang menyebabkan PT Setia Karya Transport tidak mendapatkan restitusi. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis penyebab restitusi ditolak karena perusahaan memiliki plat kuning atau dibebaskan PPN.
  
2. PT Setia Karya Transport ini tidak dapat menerima restitusi kembali dikarenakan setelah dilakukan pengecekan terkait pajak yang dibayarkan ternyata PT Setia Karya Transport memakai angkutan umum yang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan huruf hitam, angkutan umum didefinisikan sebagai kendaraan bermotor yang digunakan untuk pergerakan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum atau berplat kuning artinya bebas PPN. Maka dalam proses restitusi sebaiknya perusahaan lebih memahami dan memahami proses pada saat menyerahkan surat-surat dokumen atau persyaratan secara lengkap

## 5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam PT Setia Karya Transport, penulis mencoba memberikan saran yang dapat berguna dalam melaksanakan prosedur restitusi, dengan saran sebagai berikut :

1. PT Setia Karya Transport agar lebih meningkatkan sosialisasi atau pencapaian wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PKP) terkait dengan kewajiban pelaksanaan atau penyelesaian SPT PPN agar wajib pajak lebih memahami bagaimana proses restitusi dilakukan.
2. Direktorat jenderal pajak dapat mengeluarkan suatu aturan baru yang di sesuaikan dengan perkembangan yang ada dan menerapkan prosedur restitusi dan mengklarifikasi peraturan lama.
3. Untuk mempersingkat proses layanan pengembalian restitusi maka DJP harus lebih mengefektifkan sistem atas proses penyelesaian restitusi.
4. PT Setia Karya Transport khususnya harus sering mengedukasi wajib pajak tentang tata cara pengembalian restitusi. Hal ini harus benar-benar diperhatikan karena masih sangat banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2018). *Analisis Prosedur Sistem Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantaeng)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sianturi, J. (2016). *Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Universitas Andalas.
- Lubis, M. F. (2019). *Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Medan Timur*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Republik Indonesia, 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah*
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Riftiasari, D. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan*. *Moneter – Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68.  
<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Riansyah, R. P. (2020). *Analisis Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangking*. UIN Sultan Syarif Kasim.